

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama ini, khususnya dibidang ekonomi sudah dapat dirasakan manfaatnya, walaupun harus kita akui bahwa masih banyak pula kekurangannya. Investasi terus digalakan pemerintah baik di sektor industri maupun di sektor jasa. Kesemuanya itu tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit. Dilain pihak tabungan pemerintah yang berasal dari surplus anggaran sebagai andalan pembiayaan pembangunan dari dalam negeri sampai saat ini masih belum mampu menutup keseluruhan dana yang diperlukan dalam investasi tersebut. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri baik yang berasal dari perpajakan maupun bukan pajak.

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Wujud penerimaan negara (*government*

*revenue*) berupa uang (*cash*), menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Penerimaan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan ruang lingkup keuangan Negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atau komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara dengan undang-undang. Pemerintah senantiasa berusaha meningkatkan jumlahnya dari tahun ke tahun, untuk menopang penerimaan dalam negeri, karena penerimaan dari sektor perpajakan saja masih belum mencukupi bagi semua pembiayaan pembangunan. Dan ini perlu dioptimalkan, karena sampai dengan saat ini PNBP masih dipandang dengan sebelah mata.

Pendapatan- pendapatan yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam jenis pendapatan Negara adalah Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi hasil hutan dan hasil laut, Bagian Laba BUMN seperti bagian laba BUMN perbankan dan bagian laba BUMN Non perbankan, serta PNBP lainnya seperti penerimaan pendapatan jasa giro, penerimaan hasil pendapatan penjualan dan sewa, penerimaan dari

pendapatan jasa pendidikan, jasa peradilan, jasa perdagangan, jasa pelabuhan, dan sebagainya yang meliputi kegiatan dari operasional Satuan Kerja/Lembaga tersebut.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi penerimaan dari Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Penjualan Publikasi dan cetakan mengenai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan Jasa Penggunaan Gedung Serba Guna Citeko BMKG untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar dibidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah (Departemen dan Lembaga Non Departemen) sesuai dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 6 PP No.1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP yang disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya. Menurut Pasal 1 Angka 5 PP No.1 Tahun 2004, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Bulanan realisasi PNBP setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak u.p. Kepala Bagian Keuangan. Walaupun PNBP memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas negara, namun sebagian dana dari PNBP yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu oleh instansi yang bersangkutan. Pemberian ijin penggunaan dan besaran jumlah ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Jasa Informasi Pada Kantor Pusat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pendapatan Jasa Informasi pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ?

2. Apakah kendala-kendala yang terjadi dalam Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pendapatan Jasa Informasi pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah

- a. untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pendapatan Jasa Informasi di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- b. agar bisa mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Jasa Informasi di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika; dan
- c. untuk melengkapi syarat guna menyelesaikan pendidikan di program DIPLOMA III Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta;

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. sebagai referensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Prosedur Pelaksanaan dan Penyeteran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pendapatan Jasa Informasi di BMKG; dan

- b. sebagai bahan evaluasi atau perbandingan antara teori yang diperoleh serta dapat memberikan masukan pemikiran informasi yang berguna, khususnya pada studi akuntansi dan bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya.